

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah kas desa merupakan aset desa yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual tanah kas desa dipahami sebagai tanah yang dikuasai dan dikelola oleh desa untuk kepentingan publik, sehingga pengelolaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas dan kepentingan umum.¹ Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanah Kas Kalurahan memiliki karakteristik khusus karena Sebagian besar berasal dari Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang secara historis merupakan milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.² Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017, Tanah Kas Kalurahan di DIY adalah salah satu jenis tanah desa yang asalnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh.³ Dengan adanya karakteristik khusus ini, menimbulkan kompleksitas hukum karena tanah kas di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada irisan antara kepemilikan badan hukum privat dan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51–53.

² Eko Wahyudi, "Sultan Ground dan Pakualaman Ground dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 1.

³ "Tanah Kas Kalurahan, Pengertian, Dasar Hukum, dan Aturan Pemanfaatan" <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/24/172540678/tanah-kas-desa-pengertian-dasar-hukum-dan-aturan-pemanfaatan>, diakses pada 17 Mei 2026.

pengelolaan oleh aparat pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan publik.⁴

Dalam praktiknya, pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan melalui penyewaan tidak selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Banyak ditemukan penyimpangan dalam penyewaan Tanah Kas Kalurahan, seperti pelanggaran jangka waktu sewa, luasan tanah yang melebihi ketentuan, tidak dipenuhinya mekanisme perizinan, serta pengelolaan hasil sewa yang tidak sepenuhnya masuk sebagai pendapatan desa.⁶ Penyimpangan-penyimpangan tersebut menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Kalurahan, khususnya yang dilakukan melalui mekanisme penyewaan.⁷

Ada beberapa kasus terkait penyalahgunaan Tanah Kas Kalurahan yang pertama adalah kasus Lurah Trihanggo, Gamping, Sleman, **Putra Fajar Yunio (PFY)**, kronologi kasus nya tersangka **PFY** menyewakan Tanah Kas Kalurahan (TANAH KAS KALURAHAN) di Padukuhan Kronggahan 1 secara ilegal untuk pembangunan klub malam. PFY menerima uang Rp316 juta dari ASA, Sebagian digunakan untuk

⁴ Yusuf Supama dan Imbiri, "Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 365.

⁵ Mudi, "Analisis Kepastian Hukum Atas Status Kepemilikan Tanah Kas Kalurahan Sebagai Aset Pemerintahan Desa", *RIO Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 5.

⁶ "Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 70. Lihat juga "Sisa Masalah Penyewaan Tanah Desa", <https://jaring.id/sisa-masalah-penyewaan-tanah-desa/>, diakses pada 17 Mei 2026.

⁷ Edy Winadi, "Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Kalurahan di Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 4.

memperkaya diri sendiri, dan sisanya dibagikan ke perangkat desa, serta Sebagian kecil disetor ke kas kalurahan. Tindakan penyewaan yang dilakukan oleh tersangka **PFY** dilakukan tanpa izin Gubernur DIY, melanggar aturan pemanfaatan tanah kalurahan.⁸

Kedua ada kasus mantan Lurah Caturtunggal, Depok, Sleman, Agus Santoso, ia melakukan penyimpangan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,9 M, dalam kasus ini Agus dianggap tidak melakukan tugas pengawasan dan membiarkan PT Deztama Putri Sentosa menggunakan Tanah Kas Kalurahan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu membangun hunian diatas Tanah Kas Kalurahan, dan dalam penyewaan ini juga tidak atas izin dari Gubernur DIY.⁹

Terakhir, ada kasus Maguwoharjo yang melibatkan mantan Lurah, Kasidi (K), yang divonis penjara atas korupsi penyewaan lahan desa illegal untuk sekolah sepak bola, restoran, dan fasilitas lainnya. Ia menyewakan Tanah Kas Kalurahan secara illegal kepada pihak swasta/Perusahaan untuk Pembangunan sekolah sepak bola, mess, kafe, lapangan mini soccer, dan restoran, tanpa adanya izin Gubernur DIY. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, dengan salah satu perkara tercatat merugikan pemerintahan kalurahan sekitar Rp 574 juta hingga Rp 805 juta.¹⁰

⁸ Putusan No 8/Pid.sus-TPK/2025/PN Yyk

⁹ Putusan No 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

¹⁰ Putusan No 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Secara normatif, Tanah Kas Kalurahan merupakan bagian dari sistem hukum agraria dan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Tanah Kas Kalurahan termasuk dalam aset desa yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat desa.¹¹ Prinsip ini sejalan dengan sistem oenguasaan tanah oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹²

Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengaturan Tanah Kas Kalurahan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta yang mengakui hak asal-usul kasultanan dan Kadipaten atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³ Pengaturan teknis mengenai pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan, termasuk mekanisme penyewaan, jangka waktu, luasan tanah, perizinan, serta pengelolaan hasil sewa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024.¹⁴ Di sisi lain, dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, aparat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko=k Agraria.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024.

dapat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan publik, sehingga tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Kalurahan berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Pada praktik penyewaan Tanah Kas Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat desa memiliki peran sentral sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa. Kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga penggunaannya harus tunduk pada prinsip legalitas. Apabila penyewaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024, maka secara yuridis perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hukum administrasi pemerintahan.¹⁵ Tetapi, tidak semua pelanggaran administrasi dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Diperlukan adanya analisis lebih lanjut mengenai sifat perbuatan, tujuan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini penyewaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan melanggar ketentuan jangka waktu, luasan tanah, atau mekanisme perizinan, dan pelanggaran tersebut dilakukan secara sadar dengan memanfaatkan kewenangan jabatan, maka terdapat indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 85–90.

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Kalurahan menjadi semakin serius apabila perbuatan tersebut berdampak pada hilangnya potensi pendapatan desa atau menimbulkan kerugian keuangan negara. Hasil dari penyewaan Tanah Kas Kalurahan yang tidak disetorkan sebagai pendapatan desa atau digunakan untuk kepentingan pribadi aparat desa dapat dipandang sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau daerah. Sehingga, pelanggaran administratif yang semula berada dalam ranah hukum administrasi dapat berkembang menjadi perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.¹⁶

Dalam sistem hukum positif Indonesia, Tanah Kas Kalurahan termasuk ke dalam kategori aset desa yang pengaturannya tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum agraria, tetapi juga pada hukum pemerintahan desa dan hukum keuangan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa aset desa, termasuk Tanah Kas Kalurahan, merupakan kekayaan desa yang dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa.¹⁷

Kompleksitas analisis menjadi semakin meningkat apabila dikaitkan dengan status Tanah Kas Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Meskipun tanah tersebut secara keperdataan dimiliki oleh badan hukum privat, namun pengelolaannya dilakukan oleh aparatur desa sebagai bagian dari struktur

¹⁶ Yudi Kristiana, *Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Praktik*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 67–70.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan. Dalam kondisi ini, penggunaan kewenangan publik oleh aparat desa tetap menjadi faktor utama dalam menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan. Aspek kepemilikan privat tidak serta merta menghilangkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila penyewaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan secara melawan hukum dan merugikan kepentingan publik.¹⁸

Dapat dipahami bahwa pengelolaan Tanah Kas Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam kerangka hukum yang kompleks, yang melibatkan aspek hukum agraria, hukum pemerintahan desa, hukum keistimewaan daerah, serta hukum pidana. Penyewaan Tanah Kas Kalurahan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan aset desa pada dasarnya diperbolehkan, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024. Apabila penyewaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka perbuatan tersebut pada awalnya merupakan pelanggaran administratif, tetapi pada kondisi tertentu, penyimpangan dalam penyewaan Tanah Kas Kalurahan dapat berkembang menjadi perbuatan pidana, khususnya apabila dilakukan dengan meyalahgunakan kewenangan jabatan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 214-216.

Maka, penelitian yang dituangkan melalui penulisan karya tulis ini bermaksud untuk mengkaji dan membahas secara mendalam terkait status Tanah Kas Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat status Tanah Kas Kalurahan yang secara historis berasal dari tanah milik badan hukum privat yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Dan juga menganalisis apakah penyewaan Tanah Kas Kalurahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Permasalahan ini menjadi semakin mendesak untuk dikaji mengingat adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 telah mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyewaan Tanah Kas Kalurahan, mulai dari jangka waktu, luas maksimal, hingga kewajiban perjanjian sewa resmi yang diketahui oleh Kasultanan atau Kadipaten. Namun, demikian dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seperti penyewaan yang dilakukan tanpa izin resmi, melebihi batas waktu atau luas yang ditentukan, hingga adanya indikasi keuntungan pribadi dalam proses penyewaannya. Kesenjangan antara *das sollen* atau apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dengan *das sein* atau apa yang terjadi dalam kenyataan inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, maka berikut rumusan masalah yang diangkat.

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai status hukum tanah kas desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam putusan tindak pidana korupsi?
2. Apakah penyewaan Tanah Kas Kalurahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 24 Tahun 2024 dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan karya tulis dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tanah kas desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengkaji bagaimana hakim menilai status hukum tanah kas desa sebagai objek hukum dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi
2. Menganalisis apakah penyewaan Tanah Kas Kalurahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 dapat dikualifikasikan

sebagai tindak pidana korupsi, khususnya dengan menelaah unsur penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian keuangan negara yang timbul dari praktik penyewaan tersebut.

D. Orisinaltis Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang penulis teliti, berikut disajikan lima penelitian yang berkaitan dengan Kasus Penyalahgunaan Tanah Kas Kalurahan:

Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Identitas Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizqi Faridyan Hilmi, Universitas Islam Indonesia, 2023. ¹⁹	<i>Problem Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Yang Terjadi di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.</i>	Persamaan ini dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa Tanah Kas Kalurahan.	Perbedaan ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan hukum, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dalam persepektif

¹⁹ Rizqi Faridyan Hilmi, *Problem Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang Terjadi di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023

				hukum administrasi.
2.	Irfan Zidni, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024. ²⁰	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persamaan terletak pada objek yang mengkaji terkait Penyalahgunaan tanah desa.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih mengarah kepada upaya penegakan hukum dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Enrico Winadi, Benecditus Renny See, Antonius Mara Laot Kian, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta,	Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Kalurahan di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sustpk/2023/PN Yyk)	Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang mengkaji tentang Tanah Kas Kalurahan di wilayah DIY.	Perbedaan penelitian terletak pada penulisan yang berbentuk Studi Kasus Putusan sedangkan peneliti lebih mengarah pada skripsi.

²⁰ Irfan Zidni, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024

	Indonesia, 2024 ²¹			
4.	Anisa Salsabila, Unggul Basoeky, Universitas Diponegoro, 2024. ²²	Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum Sebagai <i>Social Engineering</i> dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah	Persamaan penelitian ini adalah objek yang dikaji yaitu kasus korupsi tanah kas desa.	Perbedaan dari penelitian ini berada pada metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis.
5.	Eduardo Kayona, Marcus Priyo Gunarto, Universitas Gadjah Mada, 2023. ²³	Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Kalurahan;	Persamaan penelitian ini ada pada metode penelitian yaitu empiris yang	Perbedaan penelitian ini lebih menitikberatkan pada segi substansi hukum, struktur

²¹ Enrico Winadi, Benedictus Renny See, Antonius Mara Laot Kian, *Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Kalurahan di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Yyk)*, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Yogyakarta.

²² Anisa Salsabila, Unggul Basoeky, *Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum sebagai Social Engineering dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2023.

²³ Eduardo Kayona, Marcus Priyo Gunarto, *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Kalurahan; Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

		Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta.	diperoleh melalui mekanisme wawancara.	hukum, dan budaya hukum.
6.	Kartika Sari, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2025. ²⁴	Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Persamaan dalam penelitian ini adalah objek yang dibahas adalah Tanah Kas Kalurahan di wilayah DIY dan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pergub DIY No. 24 Tahun 2024.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada mekanisme pengawasan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan, dan tidak menyentuh aspek hukum pidana.

²⁴ Kartika Sari, *Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan di Wilayah DIY*, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2025.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma atau aturan hukum yang bersifat abstrak kedalam kenyataan sosial. Hukum tidak hanya dipahami sebagai Kumpulan peraturan tertulis saja, melainkan sebagai instrumen yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, melindungi kepentingan umum, serta mewujudkan keadilan, dengan begitu penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²⁵ Satjipto Rahardjo dalam bukunya juga menegaskan bahwa penegakan hukum haruslah dipahami sebagai suatu proses sosial, yakni bagaimana hukum dapat secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan hukum, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam konteks masyarakat yang dinamis.²⁶

Keberhasilan penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, kondisi

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 77–79.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 13–15.

masyarakat, serta budaya hukumnya.²⁷ Kelima faktor tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga kelemahan pada salah satu faktor dapat berimplikasi pada tidak optimalnya penegakan hukum secara keseluruhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dijelaskan dari konteks sosial dan kelembagaan tempat hukum tersebut diterapkan.

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Proses tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi asas *due process of law* sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu. Herbert L. Packer menyatakan bahwa:

“the essence of due process is the protection of the individual against the arbitrary exercise of power by the state”

yang menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh negara.²⁸

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum memiliki karakteristik tersendiri mengingat korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan tata kelola pemerintahan. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 8–11.

²⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm. 165.

material, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap negara dan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara serta pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.²⁹ Sejalan dengan pandangan tersebut, kebijakan penegakan hukum pidana terhadap delik korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara haruslah dirumuskan secara konsisten dan proporsional. Pendekatan ini diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, namun juga mampu mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.³⁰

2. Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep penting dalam kajian hukum, khususnya dalam pengendalian kekuasaan birokratis atau aparaturnya yang diberikan mandat untuk mengelola sumber daya publik. Secara umum, wewenang adalah hak atau kekuasaan yang diberikan suatu norma hukum kepada seseorang atau badan untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan hukum yang diatur.³¹ Apabila wewenang tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau

²⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 45–48.

³⁰ Habil Alghifari dan Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Delik Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam KUHP Nasional”, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 112–115.

³¹ M. Yunus, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 45.

kelompok tertentu, hal ini dapat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang.³²

Menurut hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang dipahami sebagai tindakan pejabat publik yang melampaui batas kewenangan yang diberikan atau mempergunakan kewenangan yang sebenarnya dimaksudkan untuk kepentingan umum demi kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sah.³³ Penyalahgunaan wewenang dapat berbentuk perbuatan nyata yang bersifat administratif, seperti menerbitkan Keputusan yang tidak berdasar hukum, memberikan fasilitas yang tidak sesuai ketentuan, atau memanipulasi prosedur administratif demi tujuan tertentu.³⁴

Korelasi dengan hukum pidana, tindakan penyalahgunaan wewenang dapat berkembang menjadi delik pidana apabila memenuhi elemen-elemen yang ditentukan dalam ketentuan pidana tertentu. Khususnya, dalam hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan wewenang sebagai delik formal seringkali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan pidana.³⁵ Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan yang dapat menjerat pejabat publik yang melampaui

³² Budi Santoso, *Konsep Dasar Penyalahgunaan Wewenang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 32.

³³ S. R. Kartasapoetra, *Administrasi Negara dan Publik*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 89.

³⁴ R. Widodo, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Birokrasi Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum & Governance*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 110–112.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 65.

atau menyalahgunakan wewenangnya dengan unsur kesengajaan dan efek kerugian hukum.

Beberapa penelitian terdahulu menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang seringkali terjadi ketika control internal maupun eksternal terhadap pejabat tidak berjalan efektif. Di dalam pemerintahan desa, rendahnya kapasitas pengawasan warga atau lembaga pengawas desa dapat menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan.³⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan serta erosi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.³⁷

Tinjauan terhadap literatur tentang penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset desa, termasuk Tanah Kas Kalurahan, menegaskan bahwa penyalahgunaan tersebut tidak hanya sebatas pelanggaran administratif semata, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap kekuasaan publik yang diberikan untuk mengelola sumber daya masyarakat harus dilengkapi dengan kewajiban pertanggungjawaban,

³⁶ Dwi Astuti, "Pengawasan Internal Desa dan Penyalahgunaan Wewenang," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 57.

³⁷ Tri Handayani, *Korupsi di Tingkat Desa*, LIPI Press, Jakarta, 2018, hlm. 77–79.

baik secara administrates maupun pidana, apabila terjadi pelanggaran serius.³⁸

Beberapa kajian yang fokus pada hukum pidana menggarisbawahi pentingnya pengatuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan wewenang. Di dalam konteks hukum pidana modern, perbuatan penyalahgunaan wewenang tidak hanya dipandang sebagai masalah moral atau administratif, namun sebagai ancaman terhadap kepastian hukum dan tata kelola yang baik.³⁹ Pada praktiknya, hal ini berarti bahwa pejabat publik yang salah menggunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi pidan ajika perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana yang tercantum dalam ketentuan hukum positif yang berlaku.

3. Tanah Desa

Tanah desa merupakan bagian dari kekayaan desa yang memiliki kedudukan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tanah desa berada dalam rezim hukum publik dan pengelolaannya tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepastian hukum.⁴⁰ Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola aset

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 122–124.

³⁹ Simon A. Padmo, *Pidana Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 54–56.

⁴⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 327–329.

desa sebagai bagian dari kekayaan desa. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁴¹

Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan tanah desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan ini menempatkan tanah desa sebagai bagian dari aset desa yang pengelolaannya meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pengamanan aset.⁴² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanah desa merupakan objek administrasi pemerintahan desa, sehingga penyimpangan dalam pengelolaannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administrasi, perdata, maupun pidana. Sehubungan dengan tanah desa sebagai bagian dari aset desa, salah satu bentuk tanah desa yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Tanah Kas Kalurahan. Berikut adalah pengertian dari Tanah Kas Kalurahan:

a) Pengertian Tanah Kas Kalurahan

Tanah Kas Kalurahan merupakan tanah negara yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. Tanah Kas Kalurahan tidak boleh dijual tanpa persetujuan dari semua warga desa, namun bisa disewakan. Mereka yang diberi izin atau hak

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

untuk mengelolanya. Serta hak untuk menggali pendapatan asli desa dan diberikan kepada Pemerintah Desa.⁴³ Dalam hal ini pengelolaannya haruslah menuntut kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴

Tanah Kas Kalurahan tidak dapat dialihkan atau dimanfaatkan secara bebas oleh kepala desa atau perangkat desa. Setiap bentuk pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, termasuk adanya persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, pengelolaan Tanah Kas Kalurahan tidak selalu bersifat seragam di setiap daerah, karena dipengaruhi oleh karakteristik dan kekhususan hukum yang berlaku secara lokal. Hal ini juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki pengaturan pertanahan tersendiri sehingga keberadaan dan pengelolaan Tanah Kas Kalurahan perlu dipahami dalam konteks macam-macam tanah yang dikenal di wilayah Yogyakarta. Tanah yang tunduk pada rezim Undang-Undang Pokok Agraria, dikenal pula tanah yang berasal dari Kasultanan dan Kadipaten, yaitu *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*. Tanah-

⁴³ M. G. Murbasari, *Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan dalam Perspektif Hukum Pertanahan*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2018). Hal 25-26.

⁴⁴ Ahmad Redi, *Hukum Pengelolaan Aset Desa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 45–47.

tanah tersebut memiliki karakteristik hukum tersendiri yang berbeda dengan tanah negara pada umumnya.⁴⁵

Dalam sistem hukum nasional, keberadaan Sultan *Ground* dan Pakualaman *Ground* memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa Kasultnaan dan Kadipaten merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas tanah, termasuk tanah Kasultnaan dan Kadipaten. Sehingga, Sultan *Ground* dan Pakualaman *Ground* tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tanah negara, melainkan sebagai tanah dengan status keistimewaan yang diakui dalam kerangka hukum nasional.⁴⁶

Dalam Pasal 21 ayat (1) Perdas Nomor 1 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Sultan *Ground* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau lembaga untuk pengembangan. Kebudayaan, kepentingan sosial, serta kesejahteraan masyarakat.⁴⁷ Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah Sultan *Ground* yang ada, sesuai dengan hak yang diberikan oleh keraton melalui *serat kekancingan*. Hal yang sama juga berlaku untuk Pakualaman *Ground*.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁷ Pasal 21 ayat (1) Perdas Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam praktik pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan *Ground* dan Pakualaman *Ground* terdiri atas beberapa jenis tanah yang dibedakan berdasarkan peruntukan dan pemanfaatannya, sebagai berikut :

1) Tanah Keprabon

Tanah yang diperuntukkan secara langsung bagi kepentingan Keraton sebagai pusat pemerintahan dan simbol kedaulatan Kasultanan. Tanah Keprabon memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, sehingga pemanfaatannya bersifat sangat terbatas dan tidak dapat dialihkan maupun dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.⁴⁸

2) Tanah Dede Keprabon

Tanah yang berada di luar wilayah inti keprabon, namun masih termasuk dalam kategori Sultan *Ground* atau Pakualaman *Ground*. Tanah Dede Keprabon dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, seperti pemukiman, fasilitas umum, atau dikelola oleh desa sebagai Tanah Kas Kalurahan, sepanjang memperoleh izin dan penetapan yang sah.⁴⁹

3) Tanah untuk Kepentingan Pemerintahan dan Fasilitas Umum

⁴⁸ Ni'Matul Huda, "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta" Jurnal Hukum. No. 13 Vol. 7. April 2000. Hal 92.

⁴⁹ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2014, hlm. 160–162.

Tanah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain kantor pemerintahan, sarana Pendidikan, jalan dan fasilitas umum lainnya. Pemanfaatan tanah ini tidak bersifat komersial dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.⁵⁰

4) Tanah Kas Kalurahan

Tanah Sultan *Ground* atau Pakualaman *Ground* yang dikelola oleh desa sebagai bagian dari aset desa. Tanah ini dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat, dengan kewenangan pengelolaan yang terbatas dan tidak mengubah status hukum tanah.⁵¹

5) Tanah Pelungguh

Tanah yang diberikan kepada pejabat atau aparat tertentu sebagai bentuk penghasilan atau jaminan kesejahteraan selama yang bersangkutan masih menjabat. Hak atas tanah pelungguh bersifat sementara dan harus dikembalikan setelah masa jabatan berakhir.⁵²

6) Tanah Pangarem-arem

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁵¹ M. G. Murbasari, *Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan dalam Perspektif Hukum Pertanahan*, *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2018). Diakses 22 Januari 2026.

⁵² Taufiq Ramadhan, "Implemnteasi Hak Keistimewaan Yogyakarta dalam Pengelolaan & Pemanfaatan Tanah Pelungguh dan Tanah Pangarem-Arem, *Jurnal Hukum* Vol 12 No. 1, April 2024. Hal 25.

Tanah yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atau jaminan kesejahteraan kepada pihak tertentu yang memiliki hubungan historis atau jasa terhadap Kasultanan atau Kadipaten. Tanah ini tidak dapat dialihkan dan tetap berstatus sebagai *Sultan Ground* atau *Pakualaman Ground*.⁵³

Keberagaman jenis *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tanah dengan kewenangan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun desa. Dalam konteks ini, penyalahgunaan terhadap Tanah Kas Kalurahan yang bersumber dari *Sultan Ground* atau *Pakualaman Ground* berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dalam penilaian mengenai pertanggungjawaban hukum dan kemungkinan kerugian keuangan negara.⁵⁴

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan terkait konsep-konsep utama yang menjadi variabel penelitian sebagaimana tercantum dalam judul dan rumusan masalah. Perumusan definisi operasional dimaksudkan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai batasan konsep hukum yang digunakan oleh

⁵³ Ibid, Hal 26.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 102–104.

peneliti, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam memahami ruang lingkup permasalahan yang dikaji.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, istilah-istilah kunci dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan kepala desa atau aparatur desa yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Tanah Desa

Tanah desa merupakan tanah yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa sebagai bagian dari kekayaan desa yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan desa, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tanah Kas Kalurahan

Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari tanah desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa, termasuk sebagai sumber pendapatan desa atau penghasilan aparatur desa, yang pengelolaannya tunduk pada ketentuan hukum dan tidak dapat dialihkan secara bebas.

4. Sultan *Ground* dan Pakualaman *Ground*

Sultan *Ground* dan Pakualaman *Ground* merupakan tanah yang berada di bawah penguasaan Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang diakui dalam sistem hukum nasional, yang dalam praktiknya dapat dikelola oleh desa sebagai Tanah Kas Kalurahan dengan kewenangan terbatas tanpa mengubah status kepemilikan tanah tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yang merupakan suatu teknik penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks sebenarnya atau melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder diperoleh melalui pencarian bahan hukum atau referensi yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini terdiri dari empat macam, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan komparasi. Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis peraturan perundang-undangan

yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status hukum Tanah Kas Kalurahan di wilayah DIY dan penyalahgunaan wewenang.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan terkait perkara penyalahgunaan Tanah Kas Kalurahan.

c. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji fenomena penyalahgunaan Tanah Kas Kalurahan melalui mekanisme penyewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, yakni dengan melihat bagaimana praktik penyewaan Tanah Kas Kalurahan terjadi dalam kenyataan di masyarakat, faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di wilayah DIY.

d. Komparasi yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih sistem hukum, norma hukum, atau praktik penerapan hukum tentang Tanah Kas Kalurahan di DIY dan diluar wilayah DIY.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam proses penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi objek kajian untuk menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli hukum yang relevan.

Subjek penelitian berupa perundang-undangan meliputi undang-undang dan peraturan lain yang mengatur mengenai Tanah Kas Kalurahan, pemerintahan desa, kepala desa, kewenangan pejabat desa, serta ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

Subjek penelitian akan dilakukan juga wawancara yaitu :

- a. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan, di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk para ahli hukum yang akan menjadi subjek penelitian yaitu:

- a. Ahli Hukum Agraria/Pertanahan yaitu Bapak Masyhud Asyhari, S.H.,M.Kn. Beliau seorang akademisi, pakar hukum agraria, dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) sejak tahun 1982.
- b. Ahli Hukum Pidana yaitu Bapak Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. Beliau merupakan pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).

4. Objek

Objek dari penelitian ini adalah Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 604 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan pertimbangan bahwa objek yang dikaji, yaitu penyalahgunaan Tanah Kas Desa melalui mekanisme penyewaan, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang

dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu dalam pemerintahan desa, khususnya Kepala desa dan perangkat desa yang berwenang mengelola aset tersebut.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder adapun data yang digunakan penulis sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara dengan Ahli Hukum Agraria, Pidana, dan Inspektorat DIY dan kajian literatur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini, adapun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019.
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - h) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
 - i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:
- a) Buku
 - b) Jurnal
 - c) Tugas Akhir/Skripsi

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan kajian Pustaka (*library research*) dan studi dokumen yaitu dengan cara mengkaji, mempelajari, mendalami, serta mengutip teori, konsep, dan norma hukum dari berbagai sumber tertulis, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini. Dan juga wawancara dengan para Ahli Hukum yaitu Ahli Hukum Pertanahan, Ahli Hukum Pidana dan Inspektorat DIY.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip di perpustakaan.

7. Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang teliti dan rinci, penelitian berlanjut dengan analisis hasil wawancara lapangan dan studi literatur. Metodologi yang diterapkan dalam studi ini adalah deskripsi kualitatif, Dimana hasil pengamatan dan pengumpulan informasi dari lapangan akan dianalisis bersamaan dengan teori-teori hukum dan peraturan yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam IV Bab, penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan permasalahan urgensi penelitian mengenai Analisis Kedudukan Tanah Desa sebagai Aset Desa terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sleman, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tindak pidana korupsi secara umum, pengertian dan kedudukan tanah desa termasuk yang bersumber dari Sultan Ground dan Pakualaman Ground, serta gambaran umum mengenai kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan tanah desa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan berupa pembahasan dan analisa data hasil penelitian mengenai Analisis Kedudukan Tanah Desa sebagai Aset Desa terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sleman.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah didapatkan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.